

PERKAWINAN ASU PUNDUNG ALANGKAHI KARANG HULU BERIMPLIKASI BIAS GENDER TERHADAP PEREMPUAN HINDU

Oleh:

A.A. Kade Sri Yudari¹, Ni Kadek Ayu Kristini Putri²

Universitas Tabanan^{1,2}

E-mail : sriyudari@unhi.ac.id¹, kadek.ayukristini27@gmail.com²

Proses Review 12 April – 15 Mei 2025, dinyatakan lolos 17 Mei 2025

ABSTRACT

This article aims to rethink gender policies as well as input, especially to minimize the impact in the end. The descriptive-qualitative analysis method is used through the collection of interview results and document studies from several informants who have experienced similar cases. The results of the study indicate that there has indeed been a gender bias in marriages that are considered forbidden for women. The occurrence of marriages that are based on the principle of pratiloma anthropology in marriage according to Hinduism, including the hypergamy marriage system. That the asupundung alangkahi karang hulu marriage, in Balinese customary law against women who marry men from different wangsa (castes) has psychological implications considering that customary sanctions are only imposed with unilateral punishment on the bride. Customary sanctions such as prohibitions on visiting family, less respected social status in the husband's house, create more oppressive and discriminatory conditions that can limit women's participation in society.

Keywords: *Hindu women, asu pundung alangkahi karang hulu, gender bias.*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan merenungkan kembali kebijakan tentang gender sekaligus sebagai masukan terutama untuk meminimalkan dampak akhirnya. Metode analisis deskriptif-kualitatif digunakan melalui pengumpulan hasil wawancara dan studi dokumen dari beberapa informan yang mengalami kasus serupa. Hasil kajiannya menunjukkan memang telah terjadi bias gender dalam perkawinan yang dianggap terlarang terhadap perempuan. Terjadinya pembatasan perkawinan yang dilatarbelakangi prinsip antropologi pratiloma dalam perkawinan menurut Hindu, termasuk sistem perkawinan hipergami. Bahwa perkawinan asupundung alangkahi karang hulu, dalam hukum adat Bali terhadap perempuan yang menikah dengan laki-laki dari wangsa (kasta) berbeda berimplikasi secara psikologis dikarenakan sanksi adat hanya dibebankan dengan hukuman sepihak terhadap mempelai perempuan. Sanksi adat seperti larangan mengunjungi keluarga, status

sosial yang kurang dihargai di rumah suami, menciptakan kondisi lebih tertekan dan diskriminatif dapat membatasi peran serta perempuan di masyarakat.

Kata Kunci: *perempuan Hindu, asu pundung alangkahi karang hulu, bias gender.*

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui wacana gender muncul sebagai dekonstruksi terhadap budaya patriarki yang telah menghegemoni paradigma masyarakat sekurang-kurangnya ribuan tahun lamanya. Budaya patriarki, yang memengaruhi pemikiran mendasar seluruh masyarakat dunia tentang hakekat manusia dan hubungannya dengan alam dalam pandangan doktrin-doktrinnya diterima secara universal. Doktrin yang dikonstruksi seakan-akan tampak sebagai hukum alam, apalagi dogma-dogma diperkuat oleh doktrin agama yang mau tidak mau bagi masyarakat awam hingga kini masih terpatir oleh pemikiran-pemikiran lebih mendewakan laki-laki daripada kaum perempuan yang notebenanya sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Haruskah ada sekat-sekat yang menjadikan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Pernyataan seperti itu penuh dengan kontradiksi untuk direnungkan kembali. Sebagaimana halnya hegemoni budaya patriarki terhadap pemikiran dunia.

Budaya patriarki yang mewarnai adat dan budaya di Bali, sebagaimana disampaikan oleh Holleman dan Koentharaningrat (dalam Sudarta, 2006), bahwa Kebudayaan Bali identik dengan sistem kekerabatan patrilineal. Hal ini tentu sangat kontradiktif dengan pandangan Agama Hindu sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya secara dominan oleh masyarakat Bali. Sloka-sloka yang tertuang di dalamnya sangat memuliakan perempuan karena dipandang memiliki kekuatan mistis bagi laki-laki. Namun pandangan Hindu yang memuliakan perempuan sangat kontradiktif dengan tradisi dan hukum adat yang ada di

Bali. Dalam tradisi dan Hukum Adat Bali belum mencerminkan adanya kesetaraan gender atau bias gender. Perilaku bias gender muncul karena ketidakadilan gender akibat sistem dan struktur sosial menempatkan kaum laki-laki ataupun perempuan pada posisi yang dirugikan. Hal tersebut terlihat bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, system pewarisan, demikian juga perannya sebagai warga masyarakat dalam kehidupan.

Dilihat dari peranannya dalam kehidupan sosial masyarakat Bali, laki-laki Bali memiliki kedudukan dan peranan yang lebih diistimewakan. Hal ini dapat dilihat saat mengambil keputusan penting di masyarakat peran laki-laki yang berhak untuk memutuskan sedangkan perempuan hanya mengikuti keputusan laki-laki. Demikian juga dalam hal pewarisan hanya anak-laki-laki yang berhak mewarisi, sedangkan perempuan sebagai penikmat tanpa punya hak atas warisan. Hal yang sama juga terhadap status kepemilikan anak semuanya jatuh pada pihak laki-laki. Kondisi ini tentunya sangat berlawanan dengan prinsip kesamaan yang dinyatakan sebagai kesetaraan gender.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan perkawinan pun, sah dan tidaknya masih ditentukan system kasta yang sesungguhnya berasal dari hasil konferensi pemerintahan di Singaraja pada 15-17 September 1910. Hasil dari konferensi tersebut menjadi dasar hukum untuk melarang pernikahan lintas kasta. Pernikahan beda kasta, salah satunya dikenal sebagai "asu pundung alangkahi karang hulu", yang diatur oleh Paswara Residen Bali dan Lombok pada tahun 1910, kemudian

mengalami revisi melalui beslit Residen Bali dan Lombok pada April 1927. Pada masa itu, larangan perkawinan dimaksud sangat ketat dan kuat di Bali, karena kasta memiliki akar yang kuat dalam masyarakat secara sosiologis. Larangan perkawinan dimaksud merupakan bagian dari regulasi hukum yang memiliki kekuatan penegakan. Sesungguhnya, tahun 1951 menjadi titik balik penting dalam evolusi pernikahan lintas kasta. DPRD Bali cukup berani 'mencabut' ketentuan atas pelarangan pernikahan "asu pundung alangkahi karang hulu" atau pernikahan lintas kasta. Melalui Paswara No.11/DPRD pada 12 Juli 1951, DPRD Bali mencabut ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Paswara 1910 telah direvisi menjadi Keputusan Residen Bali dan Lombok tanggal 11 April 1927, No.352, JI.C.2 terkait dengan pernikahan lintas kasta. Dalam pernyataannya, paswara DPRD tersebut dengan tegas menyatakan bahwa kedua jenis pernikahan tersebut (asu pundung dan alangkahi karang hulu) hendaknya dihapus karena tidak sejalan dengan arus perubahan menuju kesatuan bangsa, bahasa, dan negara serta perkembangan zaman.

Semestinya dengan pencabutan ketentuan pernikahan lintas kasta tersebut, terutama tradisi penurunan kasta yang diikuti ritual patiwangi sudah tidak lagi dilakukan. Apalagi diperkuat oleh Keputusan Pasamuhan Agung III pada 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Majelis Desa Pakraman. Pada bagian Hukum Adat dalam keputusan ini menjelaskan tentang pernikahan dan perceraian bahwa upacara patiwangi tidak lagi menjadi bagian dari proses upacara pernikahan. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadi fenomena pernikahan di masyarakat saat ini tidak hanya menikah sesama suku tetapi terjadi pernikahan dengan suku lain bahkan orang asing pun dipandang sebagai hal biasa akibat dari beberapa factor internal maupun

eksternal pada diri mempelai. Bahwa pernikahan beda kasta yang terjadi saat ini sering dilakukan secara diam diam (sembunyi-sembunyi) ataupun secara baik-baik tergantung kesepakatan dan resepsi pihak keluarga kedua mempelai dalam memaknai istilah beda kasta atau derajat serta menyesuaikan terhadap keyakinan masing-masing.

Di dalam kitab sastra Hindu, mengenai pernikahan beda kasta dianggap tidak sesuai dengan aturan kasta yang ada, sehingga tidak diberlakukan secara ketat. Sebagaimana tertuang dalam kitab Weda terdapat konsep kasta yang memengaruhi aspek sosial termasuk pernikahan. Contohnya, dalam beberapa kisah mitologi terdapat pernikahan antar kasta, yang berbeda dengan kehidupan nyata, namun persoalannya masih dianggap kontroversial oleh beberapa komunitas Hindu. Seperti dalam cerita Ramayana, contohnya adalah pernikahan Sri Rama, dari kasta Ksatria, dengan Dewi Sita dari keluarga Brahmana. Meskipun contoh kasusnya dalam mitologi, namun penting untuk diingat bahwa cerita Ramayana maupun Mahabharata merupakan kisah simbolis yang memiliki konteks mitologis perlu diinterpretasi guna menemukan makna baru dibaliknya, sesuai kondisi jaman sehingga tidak dapat dijadikan sebuah pedoman langsung dalam kehidupan sosial.

Berikutnya, salah satu kitab suci Hindu, yakni dalam Sloka I.32 Manawa Dharmasastra menyatakan bahwa: Dwidha krtwatmano deham ardhena, Nari tasyam sa, wirayama smrjat prabhuh. Terjemahannya: Dengan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan perempuan (ardha nariswari) Ia ciptakan wiraja dari perempuan itu.

Sloka di atas menjelaskan bahwa Tuhan (Ida Sang Hyang Widi Wasa) membagi diri beliau menjadi dua yaitu sebagian laki-laki dan sebagian perempuan

demikian terciptanya laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan dalam pandangan Hindu sama-sama diciptakan Tuhan, seharusnya memiliki kedudukan yang sama paling tidak setara dalam kehidupan sosial di masyarakat. Sayangnya adat istiadat Hindu di Bali perlakuan terhadap perempuan masih belum sepenuhnya setara terutama dalam hal adat. Artinya, khusus dalam perkawinan, perempuan masih dipandang posisinya nomor dua setelah laki-laki. Dengan mengkaji hasil-hasil penelitian ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan keadaan dan teramati secara langsung di lapangan, tulisan ini mengangkat kembali permasalahan mendasar tentang terjadinya bias gender dan implikasinya terhadap perempuan Hindu di Bali yang melakukan perkawinan “asu pundung, alangkahi karang hulu”.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan antropologi budaya sebuah pendekatan yang dalam memahami kebudayaan manusia dengan pengamatan dan analisis berbagai kehidupan masyarakat, pola pikir, perilaku, system nilai dan interaksi sosial, karena kebudayaan dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dan diolah berbentuk deskripsi serta narasi berpedoman pada teknik pengumpulan data selain dengan wawancara terhadap beberapa informan juga menggunakan studi dokumen yang bersumber dari buku, jurnal hasil penelitian sebelumnya, media massa, dan karya akademik. Penggunaan perspektif antropologi budaya disebabkan analisisnya holistik yakni melihat kebudayaan sebagai suatu kesatuan terpadu di mana berbagai kehidupan masyarakat saling terkait dan memengaruhi satu sama lainnya. Pentingnya pemahaman tentang konteks budaya dalam menafsir perilaku manusia yang dianggap aneh atau tidak masuk akal pada budaya lain

ternyata memiliki makna dan tujuan berbeda dalam konteks budaya sendiri. Selain itu, dapat memahami masalah sosial budaya yang terjadi pada masyarakat seperti diskriminasi dan konflik. Data-data yang terkumpul kemudian dikategorisasikan untuk memperoleh tema khusus terkait dengan topik penulisan. Apabila terdapat data yang meragukan, maka dilakukan triangulasi agar keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.

III. PEMBAHASAN

1.1 Konsep Gender dalam Ajaran Hindu dan Bias Gender dalam Perkawinan.

Konsep kesetaraan gender dalam Hindu adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan sama, tetapi tugas dan tanggung jawabnya berbeda. Konsep gender tidak sama dengan seks. Gender adalah persepsi masyarakat yang dibangun dengan mengacu pada peran, perilaku, identitas dan karakteristik seseorang laki-laki atau perempuan. Perbedaan keduanya bahwa seks yang menentukan faktor biologis, sedangkan gender dibedakan lingkungan sosial. Seks dalam Hindu dipandang sebagai kenikmatan yang sah dan indah, tetapi hanya dalam pernikahan. Seks sebelum menikah tidak dianjurkan apalagi seks di luar nikah sangat dilarang. Kedua konsep tersebut selama ini sering menimbulkan kesalahpahaman terhadap identitas laki-laki dan perempuan apalagi saat menjalankan perannya dalam kehidupan sosial. Handayani dan Sugiarti (2008) dalam tulisannya mengatakan gender adalah konsep sosial yang membedakan (memilih atau memisahkan) peran laki-laki dan perempuan, bersifat dapat dipertukarkan, tidak ditentukan oleh perbedaan biologis atau kodrat melainkan dibedakan atau dipilih menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Gender adalah suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara wanita dan pria baik

secara biologis, perilaku, mentalitas, dan lingkungan sosial budaya. Pria dan wanita secara seksual memang berbeda, begitu pula secara perilaku dan mentalitas. Namun perannya di masyarakat dapat disejajarkan dengan batasan-batasan tertentu. Pengertian gender didefinisikan sebagai aturan atau norma, perilaku yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat. Gender merupakan interaksi sosial masyarakat yang membedakan perilaku antara laki-laki dan perempuan secara proporsional menyangkut moral, etika dan budaya. Bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan berperan dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial, moral, etika dan budaya di mana mereka berada. Namun, dalam ajaran Hindu gender bukan merupakan perbedaan perlakuan sosial antara laki-laki dengan perempuan, tetapi lebih mempertimbangkan pada hal-hal mana pantas dilakukan oleh laki-laki dan mana yang pantas dilakukan oleh perempuan. Sehingga terkesan Hindu lebih memandang gender dilihat dari kewajiban yang mesti dilakukan masing-masing individu sebagaimana dikodratkan Tuhan (Brahman). Hal ini termuat dalam kitab Manawadharmasastra bab IX sloka 96 menyatakan bahwa:

Prajanartha striyah srstah samntarnam ca manawah, Tasmāt sadharanū dharmah crutau patnya sahadita (IX.96). Terjemahannya: untuk menjadi seorang ibu diciptakan Wanita dan menjadi ayah diciptakan laki-laki, karena itu setiap upacara keagamaan sebagaimana ditetapkan di dalam Weda hendaknya dilakukan oleh suami bersama istrinya. Dalam sloka tersebut juga dijelaskan bahwa setiap kelahiran manusia memiliki peran dan kewajibannya masing-masing. Peran dan kewajiban disesuaikan dengan guna karma yang dimilikinya. Dalam menjalankan perannya diharapkan antara laki-laki dan perempuan saling menjalin

kerja sama yang harmonis dan seimbang. Tidak ada manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dalam keadaan sempurna. Kesempurnaan itu tercapai hanya jika terjalin kerjasama yang baik satu dengan lainnya.

Dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki hendaknya memiliki kedudukan sama, saling mendukung, dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Dari konsepsi penciptaan tersebut tergambar bahwa laki dan perempuan secara azasi, harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar. Perbedaan laki dan perempuan merupakan perbedaan komplementatif artinya perbedaan yang saling melengkapi. Perempuan tanpa laki-laki tidak lengkap, demikian juga sebaliknya laki-laki tanpa kehadiran perempuan juga tidak lengkap. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semestinya tidak ada perbedaan perlakuan sosial kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk saling mengisi dan membantu dalam menciptakan kesejahteraan. Dengan demikian laki-laki dan perempuan sama-sama punya peranan penting untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan demi tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Kedudukan keduanya sama-sama terhormat, yang membedakan adalah tugas dan tanggungjawabnya sesuai kodratnya sebagai manusia. Dalam hal kodrat manusia laki-laki dan perempuan memang berbeda, disebabkan manusia lahir tidak dapat menghindari hukum *rwabhineda*, dua hal yang berbeda ada laki-laki dan perempuan, baik-buruk, suka dan duka, gagal-berhasil.

Sejak awal peradaban Hindu dari Zaman Veda hingga saat ini perempuan senantiasa memegang peranan penting dalam kehidupan. Hal itu tidak mengherankan bila ditinjau dari konsepsi Ajaran Hindu dalam

Siwa Tattwa, menyatakan bahwa adanya keberlangsungan kehidupan di dunia karena perpaduan antara unsur sukanita dan swanita. Tanpa swanita tak mungkin ada dunia yang harmonis. Bahkan menurut kitab Manawadharmasastra disebutkan bahwa antara perempuan dan laki-laki diumpamakan ibarat tangan kanan dan tangan kiri yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan kehidupan sosial kemasyarakatan. Keduanya mempunyai kedudukan sama namun fungsi dan tugas serta kewajibannya berbeda sesuai dengan kodrat dan swadharma masing-masing. Jadi dalam kegiatan upacara keagamaan selain dilaksanakan oleh laki-laki selalu ditopang oleh peranan perempuan (G.Pudja & Tjok Rai Sudharta, 1973) . Demikianlah disebutkan dalam kitab Manawadharmasastra Bab IX sloka 33 sebagai berikut:

Ksetrabhuta smrtha nari bijabhutah smrtah puman, Ksetrabija samayogat sambawah sarwadehinam (IX.33). Terjemahannya: menurut smerti menyatakan Wanita sebagai tanah, Laki-laki sebagai benih (bibit), terjadinya jasad badaniah yang hidup, karena hubungan antara tanah dengan benih, sebagaimana dinyatakan dalam sloka di atas, bahwa berlangsungnya keturunan dikarenakan adanya kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Tanpa adanya perempuan dan laki-laki maka proses keberlangsungan kehidupan tidak pernah ada. Hal ini diimplementasikan bahwa dalam melakoni kegiatan, antara perempuan dan laki-laki harus saling mendukung sehingga mampu mencapai hasil yang diinginkan. Rgveda juga menyatakan, laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri disebut dengan istilah Dampati artinya tidak dapat dipisahkan atau dempet (BB).

Memerhatikan sloka di atas dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dijunjung tinggi dalam ajaran Hindu, dengan memberikan ruang yang sama antara wanita

dan pria untuk mengapresiasi dirinya dalam kehidupan sosial di masyarakat. Hal tersebut juga dilihat dari pentingnya peran perempuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat maupun dalam kegiatan upacara keagamaan, sehingga untuk membina kehidupan keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa keduanya saling mengisi secara seimbang dan serasi. Peranan wanita dalam segala aspek kehidupan baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa amat penting, disamping peran pokoknya sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai pendidik keluarga. Manawadharmasastra juga menyebutkan Wanita sebagai sumber kebahagiaan dan kesejahteraan. Hal ini tertuang dalam Bab III sloka 55 dan 57 sebagai berikut: Pitrbhir bhratrbhic caitah patribhir dewaraistatha, Pujya bhusayita wyacca bahu kalyanmipsubhih (III.55). Terjemahannya: Wanita harus dihormati dan disayangi oleh ayahnya, kakak-kakaknya, suami dan ipar-iparnya yang menghendaki adanya kesejahteraan. Berdasarkan seloka ini kedudukan wanita di dalam Hukum Hindu sangat diistimewakan dan harus dihormati, mempunyai arti wajib hukumnya bagi orang tuanya, saudara lakinya, suaminya, anaknya untuk tetap menghormati dan melindungi wanita tersebut, yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga sendiri dimana wanita itu tinggal. Sedangkan, Sloka 57 mengatakan bahwa: Cosanthi jamayo yatrah, Winacyatyacu tatkulam, Na cocanti tu yatraita, Wardate taddhi sarwada (III.57). Terjemahannya: di mana warga wanita hidup dalam kesedihan keluarga itu cepat akan hancur, tetapi di mana wanita tidak menderita keluarga itu akan selalu bahagia. Dari sloka ini dengan tegas menyatakan bahwa perempuan merupakan cerminan kebahagiaan dalam setiap keluarga. Memperhatikan sloka-sloka di atas dapat dipahami Wanita dan laki-laki memiliki kedudukan sama dalam segala aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam

aktivitas keagamaan, sehingga dalam membina kehidupan, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa keduanya hendaknya seimbang dan serasi. Inilah tujuan wacana kesetaraan dan keadilan gender.

Faktanya, dalam praktik kehidupan bertahun-tahun telah terjadi perbedaan atau ketimpangan antara teks dengan konteks yang terkesan lebih memarginalkan perempuan (stereotip gender) disebut bias gender terhadap perempuan. Perempuan seolah-olah terdiskriminasi dengan pembatasan berbagai kepentingan terutama dalam adat perkawinan dan tradisi lainnya. Dalam perkawinan perempuan seringkali mendapat perlakuan tidak semestinya seperti kekerasan fisik, psikis, verbal, non-verbal, dan ekonomi. Namun demikian, pemahaman kesetaraan dan keadilan gender sebagai keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam mengisi dan menikmati hasil pembangunan, dipandang berbeda oleh sebagian perempuan Hindu di Bali yang terbiasa dengan budaya patriarki, memandang sebuah pekerjaan yang dilakukannya sebagai persembahan (yadnya) sehingga tetap harus dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa memandang adanya ketidakseimbangan beban antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perempuan Hindu di Bali beranggapan bahwa kerja merupakan sebuah kewajiban atau swadharma seorang istri terhadap suami.

Hal ini terlihat dalam hasil penelitian yang dilakukan Ni Made Diksa Widayani dan Sri Hartati dalam jurnal Psikologi Undip Vol.13 No.2 Oktober 2014, tentang Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis terhadap Penulis Perempuan. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian kaum perempuan Hindu yang sudah menikah merasa tidak mengalami ketidakadilan gender karena memaknai setiap perannya hanya sebagai sebuah kewajiban, walaupun sebenarnya sebagian perempuan Hindu lainnya merasakan beban kerja sangat

berat akibat ketimpangan peran yang diterimanya. Persepsi dan pemahaman berbeda yang dimiliki oleh perempuan Hindu terhadap KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pengalaman, penyesuaian diri dan dukungan sosial yang membentuk konsep diri masing-masing individu. Pada dasarnya persepsi perempuan Hindu terhadap kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau disebut juga faktor situasional. Faktor ini terdiri dari adat budaya Bali, pendidikan, dan pola asuh. Faktor internal merupakan faktor dari dalam individu atau disebut juga faktor personal, meliputi persepsi, cara pandang, sikap, penilaian, kebutuhan, resistensi, penyesuaian diri. Hal ini tentunya sangat ditentukan oleh sejauh mana perempuan Hindu mampu merefleksikan pengetahuan yang dimilikinya sebagai kontrol membangun pemahaman terhadap kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Bias gender adalah pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya sebagai akibat pengaturan dan kepercayaan budaya yang lebih berpihak kepada jenis kelamin tertentu, misalnya, lebih berpihak kepada laki-laki daripada perempuan atau sebaliknya. Bias gender dalam perkawinan merujuk pada pemihakan atau prasangka terhadap jenis kelamin tertentu dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi. Bias gender bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja yang tidak seimbang. Bentuk-Bentuk Bias Gender dalam Perkawinan: a. Marginalisasi: Salah satu jenis kelamin (seringkali perempuan) tidak dianggap atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting dalam pernikahan. b. Subordinasi:

Satu jenis kelamin (seringkali perempuan) diperlakukan sebagai "bawahan" atau tidak memiliki kekuatan yang sama dengan pasangan dalam pernikahan. c. Stereotip: Asumsi yang tidak tepat tentang kemampuan atau peran yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin dalam pernikahan. d. Kekerasan: Kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali dialami oleh perempuan karena bias gender. e. Beban Kerja Tidak Seimbang: Satu jenis kelamin (seringkali perempuan) dituntut untuk melakukan lebih banyak pekerjaan rumah tangga atau tanggung jawab lainnya, sementara pasangan lain tidak membantu. Contoh Bias Gender dalam Perkawinan: Suami enggan membantu pekerjaan rumah tangga saat melaksanakan upacara yadnya, karena menganggap itu adalah tugas istri. Bagi perempuan yang kurang berpendidikan sering dianggap kurang kompeten dan tidak mampu dalam pernikahan. Sebagian perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan cenderung lebih sulit untuk mendapat dukungan.

Penyebab Bias Gender dalam Perkawinan: a. Ekspektasi Peran Sosial: Adanya ekspektasi atau asumsi yang tidak tepat tentang peran laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. b. Ketidaksetaraan Gender: Ketidakadilan gender yang ada dalam masyarakat secara umum dapat memengaruhi persepsi dan perilaku dalam pernikahan. c. Budaya: Budaya yang mengutamakan satu jenis kelamin dapat menciptakan bias gender dalam pernikahan. d. Hukum: Beberapa hukum dan aturan dapat memberikan bias gender yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Bias gender dalam perkawinan dapat berdampak negatif terhadap kehidupan pernikahan dan masyarakat secara keseluruhan. Hal inilah yang mengancam kesetaraan gender, menciptakan ketimpangan dalam kehidupan rumah tangga, dan membatasi potensi perempuan untuk mencapai kesuksesan.

Sudah semestinya lakukan upaya berkelanjutan, agar bias gender dalam perkawinan dapat diminimalisir, sehingga tercipta pernikahan yang lebih adil, setara, dan harmonis bagi semua pihak.

1.2. Perkawinan Asu Pundung dan Alangkahi Karang Hulu

Sumber-sumber hukum Hindu klasik, baik teks awal maupun komentar-komentar selanjutnya, memberikan gambaran secara umum tentang isu utama dalam mempertahankan perbedaan kelas dan hierarki di India pra-modern. Sebuah contoh menunjukkan bahwa ketakutan akan pembalikan dan gangguan kelas dapat memengaruhi banyak bidang hukum dan agama, bukan hanya pernikahan dan reproduksi. Dalam konteks perkawinan dan sistem kasta, merujuk pada Pratiloma yakni perkawinan di mana seorang wanita dari kelas sosial yang lebih tinggi menikahi pria dari kelas sosial yang lebih rendah. Dalam istilah Bali, perkawinan ini diistilahkan "nyerod" atau "kawin turun". Pratiloma juga dapat merujuk pada keturunan dari perkawinan tersebut. Pratiloma dalam Sistem Kasta: Di Bali, berkaitan erat dengan sistem wangsa (kasta) dipandang setara dengan warna. Jika seorang laki-laki dari kasta Sudra menikahi wanita dari kasta Brahmana, Ksatria, atau Waisya, disebut Pratiloma. Perbedaan dengan Anuloma adalah kebalikannya, di mana seorang laki-laki dari kasta lebih tinggi menikahi wanita dari kasta yang lebih rendah (kawin naik). Tradisi hukum Hindu India mendasarkan etika sosialnya pada hierarki ideologis kelas atau kasta yang dikenal sebagai warna.

Penanaman positif hierarki ini didukung adanya rasa takut terhadap pembalikan sosial, yang dikenal sebagai Pratiloma, terjadi pada setiap bidang hukum dan masyarakat. Bahwa prinsip hukum Hindu utama dharma, tugas agama dan hukum, bergantung pada pengetahuan dan kepatuhan

di mana seseorang hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, etika dalam hukum Hindu berasal dari penerimaan status sosial terhadap hierarki warna dan pengembangan harapan lokal yang konstan tentang perilaku sesuai dengan posisi sosial. Dari pemahaman tersebut munculah paranoia terhadap Pratiloma. Paranoia terjadi di mana-mana dalam tradisi hukum Hindu klasik, yang dimaksud adalah tradisi intelektual ahli Dharmaśāstra dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai ketakutan terhadap pembalikan tatanan sosial dan tindakan yang melawan tatanan sosial alamiah meliputi hampir semua tugas agama dan hukum, atau dharma. Pratiloma berarti "melawan rambut"; lawannya adalah anuloma, "dengan rambut".

Dalam pengertian yang paling umum, Pratiloma merujuk pada pernikahan antara seorang wanita dari kelas sosial yang lebih tinggi dan seorang pria dari kelas sosial yang lebih rendah, atau kepada keturunan dari pernikahan tersebut; Anuloma juga merupakan pernikahan atau anak kelas campuran, di mana sang ayah berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi daripada sang ibu. Meskipun pernikahan antara orang-orang dari kelas sosial yang sama sangat dianjurkan, persatuan anuloma ditoleransi, sementara persatuan pratiloma dibenci. Kelas-kelas yang dimaksud membentuk hierarki warna, sistem peringkat ideal dari empat kelas atau kasta, telah banyak ditulis dalam studi sosial. Pratiloma merujuk pada tindakan atau orang yang mengganggu peringkat status "alami": Brahmin, Kṣatriya, Vaiśya, Śūdra. Dilihat dari sudut pandang laki-laki, bahwa berhubungan seks atau menikahi wanita dengan warna yang lebih tinggi adalah kekejian. Namun, kecemasan tentang hubungan pratiloma tidak berakhir dengan seks dan pernikahan. Paranoia pratiloma meluas ke semua bidang kehidupan sosial, khususnya bidang yang tersentuh oleh

hukum dan agama. Bahwa akan terjadi ketakutan terhadap percampuran dan pembalikan kelas sosial yang merupakan hal mendasar bagi ideologi dharma.

Masyarakat Bali dikenal dengan masyarakat yang menerapkan sistem kasta atau Wangsa. Sistem kasta diibaratkan telah mewarnai kehidupan masyarakat Bali, seperti nama-nama orang Bali yang mewakili wangsa keluarganya. Hampir semua aspek kehidupan diatur dalam sistem kasta, termasuk juga sistem perkawinan adat Bali. Secara umum masyarakat menikah dengan orang yang memiliki kasta setara dengannya. Akan tetapi, ada sistem pernikahan adat Bali yang berlawanan dengan hal tersebut, yaitu tradisi perkawinan "asupundung" dan "alangkahi karang hulu" adalah dua istilah yang berkaitan dengan perkawinan antar wangsa (kasta) di Bali. "Asupundung" (BB) = "anjing menggelayut/ digendong" merujuk pada perkawinan antara perempuan/laki kasta jaba dengan laki-laki/perempuan dari kasta tri wangsa, sehingga si perempuan/laki diberikan menyandang gelar "jero" = jeroan (Dalem) sedangkan "alangkahi karang hulu" merujuk pada perkawinan antara perempuan kasta tri wangsa dengan laki-laki kasta sudra wangsa, atau perempuan Brahmana, Ksatria, Waisya dengan laki-laki Sudra. Dari perkawinan kedua muncul istilah "Nyerod" dalam perkawinan. Nyerod (BB) = "terperosok". Nyerod dalam konteks pernikahan di Bali memiliki definisi sebagai pelaksanaan pernikahan antara seorang perempuan yang berasal dari kasta triwangsa (atau lebih tinggi) dengan seorang laki-laki dari kasta jabawangsa (atau kasta yang lebih rendah). Jadi, mempelai perempuan dalam perkawinan ini disebut Nyerod (terperosok) dan perkawinan yang dilangsungkan disebut "perkawinan Nyerod". Sejak saat, dicabutnya larangan pernikahan antar kasta maka perkawinan Nyerod maupun menjadi Jero dipandang salah satu jenis perkawinan yang

dilegalkan dalam adat Bali. Penghapusan tersebut di atas secara tersirat pula mengartikan penghapusan upacara patiwangi yang termasuk sanksi tambahan pada Paswara 1910 dan Paswara 1927.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini masyarakat masih saja melakukan upacara patiwangi, apabila terjadi perkawinan antara perempuan triwangsa. Oleh karena itu, pelaksanaan kedua pernikahan baik asu pundung maupun alangkahi karang hulu sama-sama berdampak terhadap psikologis dan kehidupan sosial budaya mempelai perempuan serta masa depannya. Hanya saja dampak psikologis disebut Jero lebih ringan dibandingkan disebut Nyerod. Perkawinan bukan hanya ikatan duniawi, tetapi juga spiritual, yang berfungsi untuk melanjutkan keturunan, menjaga keharmonisan keluarga, masyarakat, serta menjalankan kewajiban (svadharma) sebagai manusia. Beberapa teks menyinggung tentang tatanan sosial, seperti sistem kasta (varna), yang memengaruhi bagaimana hubungan pernikahan diatur. Dalam konteks Bali, sistem kasta sangat memengaruhi adat seperti halnya pernikahan nyerod. Dalam tradisi nyerod, mempelai wanita meninggalkan hak-hak sosialnya dari keluarga asal dan menjadi bagian keluarga mempelai pria. Proses ini mencerminkan terjadinya adaptasi adat Bali terhadap ajaran Hindu yang dipadukan dengan system desa kala patra (ruang, waktu, dan situasi). Adat Bali yang mengatur tradisi nyerod seringkali bertolak belakang dengan gagasan kesetaraan universal dalam Hindu. Sebagai contoh, ajaran dalam Bhagavad Gita (XVIII.41-44) menegaskan bahwa kasta didasarkan pada sifat dan pekerjaan, bukan kelahiran, sehingga seharusnya tidak menjadi hambatan dalam membentuk ikatan perkawinan. Dalam kitab Manawa Dharmasastra disebutkan sekurang-kurangnya ada delapan jenis perkawinan yakni; brahma wiwaha, daiwa wiwaha, arsa wiwaha, perkawinan Prajapati,

perkawinan asura, perkawinan gandharwa, perkawinan raksasa, dan perkawinan pisasca (Pudja & Sudharta, 1973).

Berikutnya dalam kitab yang sama pasal 23 dipertegas bahwa sesuai urutan di atas, aturan perkawinan yang sah bagi setiap 'warna' adalah; dari nomor 1 (satu) sampai nomor 6 (enam) jika dilakukan oleh golongan brahmana; 4 (empat) jenis terakhir untuk golongan ksatria dan 4 (empat) jenis yang sama kecuali jenis raksasa dipandang sah bagi kasta waisya dan sudra. Ketentuan ini sesungguhnya mengandung bias gender sekaligus pembatasan hubungan antar kasta melalui pembedaan jenis-jenis perkawinan. Hanya saja, substansi pasal-pasal bias gender, dan diskriminatif terhadap istilah "warna" dalam kitab Manawa Dharmasastra tidak mungkin dinetralkan dengan istilah "kasta". Perkembangan teknologi dan media sosial juga telah memainkan peran penting dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap pernikahan beda kasta. Akses yang lebih mudah terhadap informasi dan interaksi terhadap manusia dari beberapa keadaan telah membantu mengurangi stereotip dan prasangka yang mungkin ada sebelumnya. Selain itu, semakin banyak individu yang lebih memilih untuk mengejar hubungan berdasarkan kesamaan minat, nilai, dan kompatibilitas pribadi daripada mempertimbangkan factor kasta. Pendidikan yang lebih tinggi juga telah memberikan kesempatan bagi individu untuk memperluas pandangan mereka dan mengabaikan batasan kasta dalam memilih pasangan hidup. Meskipun ada perubahan positif, pernikahan beda kasta masih tetap menghadapi tantangan dan penolakan dalam beberapa masyarakat Bali yang memegang teguh sistem kasta. Beberapa keluarga mungkin masih mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang kuat terkait dengan pernikahan dalam kasta yang sama. Penting untuk diingat bahwa pandangan dan praktik terkait pernikahan beda kasta dapat bervariasi secara signifikan

antara budaya, agama, dan masyarakat yang berbeda. Meskipun ada kemajuan dalam menerima pernikahan beda kasta, masih ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan penghapusan diskriminasi dalam konteks pernikahan. Pernikahan beda kasta daalam Hindu atau varna-vyavastha, yang dikenal sebagai varna samkara, terkadang dianggap kontroversial.

Di satu sisi beberapa sastra suci Hindu menyatakan pentingnya mempertahankan batas-batas kasta, sementara yang lain menekankan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Dalam kaitannya dengan pernikahan 'nyerod' saat ini sudah menjadi salah satu jenis pernikahan yang sah dalam tradisi Bali, meskipun eksekusinya melibatkan peristiwa mempelai perempuan harus melarikan diri dari rumahnya tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Penyebab perkawinan nyerod lintas kasta di Bali dapat dikategorikan menjadi dua faktor utama: 1) Faktor internal; mencakup aspek perasaan dan karakter individu. Terkadang, perasaan cinta yang sangat kuat terhadap seseorang dapat mendorong seseorang untuk melakukan segala cara agar bisa bersama orang yang dicintainya, bahkan dengan menjalani pernikahan beda kasta. Selain itu, kurangnya perhatian dari orang tua juga bisa menjadi pemicu, terutama ketika mereka sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang memiliki waktu untuk mengawasi pergaulan anak-anaknya. 2) Faktor eksternal/luar, yang dimaksud adalah lingkungan sekitar yang memegang peran krusial dalam membentuk karakter, kepribadian, pola pikir, dan pandangan seseorang terhadap sistem kasta. Jika lingkungan tersebut memiliki hubungan kekerabatan yang erat, kemungkinan pernikahan lintas kasta dapat diminimalisir karena adat Bali yang mementingkan kesatuan komunitas (merajan atau kawitan) sulit menerima atau mengakui pernikahan beda kasta. Namun, jika lingkungan sekitar

individu dipengaruhi oleh gaya hidup materialistic yang berkembang, hal itu bisa membuat individu menjauh dari nilai-nilai komunalnya dan kurang peduli terhadap budaya serta tradisi, cenderung menginginkan kebebasan tanpa harus terikat pada keluarga maupun kasta. Meski demikian, respons terhadap lingkungan ini bergantung pada karakter individu. Seringkali, sikap sangat fanatik dari orang tua bisa menciptakan tekanan dan ketidaknyamanan bagi anak, mendorong mereka untuk melawan aturan orang tua.

Di sisi lain, kebebasan yang berlebihan yang diberikan kepada anak bisa mendorong semangat mereka untuk melakukan tindakan yang membuat orang tua merasa bangga. Di samping hal-hal tersebut, aspek ekonomi juga seringkali menjadi pemicu pernikahan lintas kasta. Hal ini tidak dapat dikecilkan karena tingkat keuangan yang baik dapat meningkatkan status sosial seseorang di mata masyarakat. Untuk mencapai hal ini, seseorang mungkin bersedia mengorbankan kasta demi mencapai tujuan yang dianggap lebih berharga daripada status kasta mereka. Pernikahan beda kasta juga mengandung nilai-nilai Dharma yang tercermin dalam kehidupan rumah tangga pasangan. Dalam Dharmasastra, disebutkan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk menjalankan Dharma dan mencapai kebahagiaan spiritual. Perempuan yang menjalani Nyerod maupun menjadi Jero tetap memiliki posisi penting dalam kehidupan rumah tangga, terutama sebagai pendukung suami dalam menjalankan tugas spiritual dan menjaga keharmonisan keluarga. Namun, dalam praktiknya, tradisi Nyerod sering kali menjadi perdebatan, terutama terkait dengan perspektif kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Dalam masyarakat Bali modern, ada pandangan kritis terhadap tradisi ini karena dianggap mengorbankan status sosial

perempuan demi mempertahankan adat. Meski demikian, konsep Hindu tentang Svadharma atau kewajiban individu dapat memberikan landasan untuk memahami Nyerod sebagai bentuk penyesuaian terhadap keadaan sosial tertentu tanpa melupakan nilai spiritual yang mendasarinya. Meskipun menimbulkan kontroversi, tradisi ini tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Hindu Bali.

Dari perspektif antropologi, nyerod tidak hanya mencerminkan dinamika adat dan agama tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kesetaraan spiritual dan pentingnya harmoni dalam kehidupan. Sastra Hindu memberikan landasan bahwa pernikahan adalah jalan menuju kebahagiaan dan pembebasan, tanpa terikat oleh sekat-sekat sosial. Oleh karena itu, tradisi Nyerod sebaiknya dipahami dalam kerangka yang lebih luas sebagai bentuk pengabdian terhadap Dharma dan harmoni universal. Tradisi ini masih relevan hingga kini, terutama jika dilihat dari sisi antropologi budaya, untuk memastikan bahwa nilai-nilai Hindu yang lebih universal tetap terjaga, maka perlu ada refleksi kritis terhadap bagaimana perkawinan Nyerod diterapkan terhadap masyarakat modern.

1.3 Implikasi Perkawinan Beda Kasta dalam Adat Patriarki di Bali

Implikasi jenis pernikahan beda kasta sebagian besar dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh kasta yang terlibat dalam adat Bali. Agama Hindu tidak menyatakan konsep kasta, yang ada istilah "warna" dan merujuk pada pembagian tugas individu berdasarkan kecakapan atau preferensi mereka terhadap pekerjaan serta fungsi di masyarakat. Implikasi dari perkawinan asupundung alangkahi karang hulu (perkawinan beda kasta/wangsa) di Bali adalah sanksi adat yang dulunya dikenakan secara tegas perlahan sudah mulai bergeser bahkan bisa ditinggalkan. Walaupun saat ini masih ada sanksi perkawinan yang dikenakan pada perempuan tetapi lebih ringan. Hal ini

disebabkan karena dampaknya sangat menekan bagi perempuan, bahwa sanksi adat demikian menyebabkan perempuan tri wangsa (yang memiliki wangsa lebih tinggi) dianggap melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan konflik antarkeluarga. Seiring perkembangan zaman, sanksi adat asupundung dan alangkahi karang hulu telah dicabut dan dihapuskan berdasarkan keputusan DPRD Bali. Pernikahan nyerod (pernikahan beda kasta/wangsa) yang dulunya dilarang, kini dibenarkan dan tidak lagi dikenakan sanksi adat.

Perkawinan yang melanggar aturan asupundung alangkahi karang hulu, yang umumnya terjadi di Bali, memiliki dampak sosial dan hukum yang signifikan. Pelanggaran ini dapat menimbulkan konflik keluarga, kehilangan hak dan kewajiban bagi perempuan, serta sanksi adat atau hukuman lain yang berlaku di masyarakat. Dampak Sosial: a) Konflik Keluarga: Perkawinan yang melanggar asupundung alangkahi karang hulu dapat memicu konflik antarkeluarga, baik yang bersifat laten (tersembunyi) maupun manifes (terlihat). b) Perilaku Sosial: Perkawinan beda kasta, misalnya, dapat menyebabkan seorang perempuan kehilangan haknya dalam warisan, status sosial, dan hak-hak lainnya di masyarakat. c) Sanksi Adat: Dalam tradisi Bali, pelanggaran ini dapat dikenai sanksi adat, seperti sanksi asupundung atau sanksi lainnya yang berlaku di masyarakat. Dampak Hukum: a) Hukum Adat: Perkawinan beda kasta, misalnya, mungkin tidak lagi dilarang secara hukum, namun tetap dapat memicu konflik dan sanksi adat. b) Hak Waris: Perkawinan beda agama atau beda kasta dapat menyebabkan hilangnya hak waris bagi pihak yang berpindah agama atau yang tidak lagi diakui sebagai bagian dari keluarga, menurut sumber tertentu. c) Sanksi Hukuman: Sanksi yang dijatuhkan dapat bervariasi tergantung pada pelanggaran dan ketentuan hukum adat yang berlaku di daerah

tersebut. Contoh Konkret: perkawinan beda kasta: Perkawinan antara individu dari kasta yang berbeda dapat menyebabkan seorang perempuan kehilangan status sosial, hak waris, dan hak-hak lainnya di masyarakat. d) Perkawinan beda agama: Perkawinan beda agama dapat menyebabkan hilangnya hak waris bagi pihak yang berpindah agama.

Sebagaimana yang dikatakan Surpha (2006) bahwa masyarakat Bali memiliki pandangan hidup yang sangat dipengaruhi dan dijiwai oleh Kebudayaan Bali dan Agama Hindu. Pandangan hidup tersebut mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan pikiran-pikiran mendalam mengenai wujud kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat. Namun dalam kenyataannya, khususnya dalam penerapan hukum adat di Bali masih sangat kontras dengan adanya ketidaksetaraan gender. Perkawinan Asu Pundung dan Alangkahi Karang Hulu oleh ajaran tradisional adat Bali zaman dahulu dianggap menentang hukum alam. Sebab, air mani laki-laki berkasta lebih rendah dialirkan ke atas melalui ovum perempuan yang kastanya lebih tinggi. Artinya hal tersebut sama dengan melangkahi kepala para bangsawan Bali. Dahulu, masyarakat yang melakukan pernikahan tersebut mendapatkan sanksi hukum baik bagi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Contohnya seperti penurunan kasta bagi mempelai perempuan, hukuman buang keluar Bali yang dikenal dengan hukuman Selong bagi kedua mempelai, bahkan sampai hukuman Labuh Gni dan Labuh Batu. Tak hanya itu, kehidupan pasangan perkawinan beda kasta ini dapat dikatakan mengalami banyak tantangan mulai dari awal pernikahannya bahkan saat sudah terjadinya perceraian. Dahulu, sebelum dihapusnya Paswara yang mengatur pelarangan perkawinan beda kasta, sering kali kedudukan seorang perempuan diperlakukan secara tidak adil. Perempuan

Sudra yang menikah dengan laki-laki golongan triwangsa tidak akan pernah masuk ke dalam soroh atau klan suaminya. Artinya, perempuan tersebut tidak berubah kastanya mengikuti kasta suami.

Sedangkan perempuan triwangsa yang menikah dengan laki-laki jaba wangsa harus menerima konsekuensi bahwa dirinya mendapatkan sanksi berupa penurunan kasta melalui upacara Patiwangi. Ini adalah upacara penurunan wangsa pihak perempuan agar sederajat dengan wangsa pihak laki-laki. Dalam kehidupannya, perempuan yang sudah turun kasta akan terdapat batasan-batasan dalam berhubungan dengan keluarganya. Dampak sosial yang diakibatkan adalah tatanan berbahasa dalam komunikasi serta perlakuan yang berbeda bagi seseorang yang melakukan perkawinan sesama kasta. Misalnya ketika perempuan yang sudah turun kasta pulang ke rumah asalnya harus menggunakan bahasa halus (Sor Singgih) dalam berbicara dengan orang tua, saudara, maupun kerabatnya. Selanjutnya dampak Psikologis dapat ditinjau dari perspektif budaya, bahwa seorang perempuan yang diturunkan dari kastanya sudah tidak diupacarai di rumahnya dan sudah diserahkan ke pihak laki-laki sehingga (hidup matinya) hanya diupacarai di tempat laki-laki saja. Fenomenanya berbeda bagi perempuan jabawangsa yang menikah dengan laki-laki triwangsa, pada saat natab sesaji biasanya dibuatkan banten khusus yang diletakkan lebih rendah dari tempat suaminya. Mempelai perempuan dilarang bersembahyang di pura keluarga termasuk menyembah mayat orang tua maupun kerabatnya jika meninggal nantinya dan apabila mempelai perempuan meninggal dunia, anak dan keluarga suaminya tidak diperbolehkan memikul/menjunjung mayatnya dalam perjalanan menuju kuburan.

Selanjutnya, apabila bercerai, maka kedudukan perempuan menjadi tidak jelas

baik pada keluarga asalnya maupun di masyarakat. Perceraian yang terjadi dapat menimbulkan dampak yang sangat memperhatikan terutama bagi kedudukan perempuan. Dengan hilangnya gelar sebagai triwangsa, maka perempuan tidak bisa balik ke keluarga asalnya apalagi tinggal di rumah mantan suaminya terjadilah istilah Ngutang raga. Setelah dicabutnya Paswara, akhirnya perkawinan beda kasta menjadi lebih lunak yakni tidak dilarang namun juga tidak dianjurkan. Adapun upacara Patiwangi pada beberapa daerah masih ada yang melaksanakan dengan alasan mempertahankan tradisi. Namun demikian kembali kepada pola pikir dan fanatisme klan pengguna tradisi. Bagi yang masih fanatik, maka perempuan menikah beda kasta dipandang kehilangan kastanya hingga identitasnya pun berubah. Sedangkan masyarakat yang pola pikirnya moderat tidak lagi memandang apa itu kasta, yang menjadi pedoman adalah kelangsungan hidup mempelai kedepannya. Itulah sebabnya, banyak yang melakukan perkawinan beda kasta bahkan beda agama sekalipun dilegalkan asalkan hidupnya tenang dan sejahtera. Ini adalah momen yang sangat berarti bagi perempuan triwangsa yang melakukan perkawinan beda kasta. Jikalau terjadi perceraian, mereka masih bisa kembali ke rumah asalnya. Sebab, gelarnya tidak hilang dan masih diterima sebagai bagian dari keluarga.

Hukum adat di Bali sangat kental dan dipengaruhi oleh budaya patriarki. Dalam Hukum Adat Bali kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan. Budaya patriarki masih memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki. Terutama dalam hal perkawinan adanya konsep purusa-pradhana yang dianut oleh masyarakat Bali sebagai refleksi dari ajaran agama Hindu tentang jiwa (purusa) yang identik dengan laki-laki dan material (pradhana) yang identik dengan perempuan.

Dalam konsep Hindu, jiwa melambangkan keabadian, sedang materi sebagai sesuatu yang tidak kekal. Kalau dilihat dari Filsafat Sankhya maka purusa (jiwa) sebagai spirit, roh atau rohani, dan pradhana disebut sebagai prakerti (materi/ kebendaan) dimana kedua unsur (asas) ini yang membentuk dunia (bhuwana agung). Tetapi akan sangat keliru jika konsep purusa dan prakerti ini diidentikkan dengan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Karena pada kenyataannya setiap manusia dalam pandangan Hindu yakni bhuwana alit memiliki kedua asas tersebut. Kekeliruan dalam merefleksikan pemahaman akan konsep purusa dan pradhana dalam wujud laki-laki dan perempuan telah menimbulkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan di Bali, terutama dalam adat perkawinan dimana perempuan (pradhana) dianggap lebih rendah kedudukannya dari pada laki-laki (purusa), sehingga perempuan Hindu di Bali sering merasa terpinggirkan. Hal ini tentunya sangat terkait dengan pemberlakuan adat istiadat yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang masih belum mencerminkan kesetaraan gender.

Perempuan Hindu jika sudah menikah sepenuhnya menjadi hak milik laki-laki yang menikahi dan keluarga pihak laki-laki, tanpa adanya banyak perdebatan. Bahkan semasih kecil perempuan Bali sudah dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi milik keluarga lainnya. Begitu juga dalam hal pembagian waris bagi perempuan yang sudah menikah/ keluar dari keluarga, maka namanya dihapuskan dari calon penerima warisan di rumahnya sendiri. Selanjutnya, banyak yang membayangkan akan mendapatkan warisan dari pihak keluarga laki-laki sesuai hak yang dimiliki suaminya. Tapi dalam kenyataan warisan dari pihak laki-laki adalah sepenuhnya menjadi milik suami yang nantinya akan diwariskan kembali kepada anak laki-laki dalam keluarga itu.

Ketimpangan atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di Bali juga tercermin dari kata-kata yang dipakai pada saat seorang laki-laki meminang 'si' yang diartikan sebagai sebuah "barang". Akan beda artinya jika laki-laki pada saat meminang perempuan dengan menggunakan kata-kata yang mencerminkan kedudukan yang setara antara suami dan istri. Hal ini senada dengan ciri-ciri sistem kekerabatan patrilineal yang disampaikan oleh Holleman dan Koentjaraningrat dalam Sudarta, 2006 sebagai berikut: (1) Hubungan kekerabatan diperhitungkan melalui garis keturunan ayah, anak-anak menjadi hak ayah; (2) Harta keluarga atau kekayaan orang tua diwariskan melalui garis pria; (3) Pengantin baru hidup menetap pada pusat kediaman kerabat suami (adat patrilokal); (4) Pria mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan masyarakat, dengan perkataan lain perempuan yang telah kawin (menikah) dianggap memutuskan hubungan dengan keluarganya sendiri, tanpa hak berpindah ke dalam keluarga suaminya dan tidak akan memiliki hak-hak dan harta benda. Hal ini tentunya tidak jadi masalah jika perempuan memiliki bekal kemandirian secara finansial, karena kelak tidak akan pusing dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi jika perempuan sendiri tidak memiliki skill yang cukup, akan menjadi masalah sehingga besar kemungkinan terjadinya marginalisasi terhadap perempuan dari keluarga laki-laki apalagi didukung oleh ketidak berpihakan suami terhadap istrinya. Tidak hanya itu dalam perkembangan zaman yang semakin modern ternyata belum mampu mengubah paradigma berpikir masyarakat Bali secara signifikan, menyebabkan banyak keluarga yang hanya memiliki anak perempuan terancam putung (tidak memiliki penerus keturunan), hal ini terjadi karena sulitnya bagi laki-laki baik dari dirinya maupun dukungan keluarga yang mau nyentana/

nyeburin (laki-laki setelah menikah menjadi milik keluarga perempuan).

Dalam pandangan masyarakat Bali yang merupakan bagian dari budaya patriarki bahwa menikah nyeburin (nyentana) laki-laki kehilangan haknya menjadi kepala keluarga (kedudukannya dalam keluarga dianggap lebih rendah dari perempuan). Budaya Patrilineal khususnya yang memengaruhi Hukum Adat Bali menjadi faktor terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Bali, di mana tidak semua orang tua mau memberikan kesempatan kepada anak perempuannya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dengan argumen bahwa nantinya anak perempuannya akan menjadi milik orang lain. Hal ini tentunya memicu terjadinya kesenjangan dalam kehidupan sosial di masyarakat, di mana perempuan selalu menjadi sosok yang didominasi oleh pihak laki-laki. Keadaan ini sangat kontradiktif dengan semangat kesetaraan gender yang menginginkan kebersamaan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan.

IV. PENUTUP

Masalah perkawinan beda wangsa sampai saat ini masih tetap relevan dan aktual untuk dikaji, apalagi dikaitkan dengan gerakan kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang peduli mulai dari pemerintah, dan kalangan masyarakat lainnya. Memang sistem wangsa hingga kini masih kuat mengakar dalam budaya masyarakat Bali sesungguhnya memuat ketidakadilan gender (bias gender), yang berpengaruh pada system perkawinan pola konvensional 'Pratiloma' dengan jenis perkawinan hipergami. Walaupun secara yuridis Paswara 1927 sudah dicabut, tetapi secara faktual prinsip larangan perkawinan asupundung dan alangkahi karang hulu masih dianut oleh sebagian masyarakat Bali. Istilah

yang merujuk pada pernikahan melanggar aturan adat terkait dengan kasta (wangsa) di Bali, khususnya bagi perempuan tri wangsa dengan laki-laki jaba wangsa. Dahulu pelanggaran terhadap aturan diputuskan dengan sanksi adat berupa hukuman sosial, larangan mengikuti upacara, bahkan pengucilan dari masyarakat lingkungannya. Perkawinan yang dipandang melanggar aturan akhirnya menimbulkan konflik antar keluarga, baik yang bersifat laten (tersembunyi) maupun manifes (terlihat jelas). Apabila bercerai, perempuan tri wangsa yang melakukan perkawinan dengan laki-laki jaba wangsa di rumah suami dan rumah asalnya seringkali mengalami perlakuan tidak adil atau diskriminatif. Jadi, implikasi perkawinan asu pundung dan alangkahe karang hulu dapat dilihat dari sanksi adat yang dikenakan sangat berdampak terhadap kehidupan sosial, psikologis dan hukum memperlai perempuan (maju kena mundur kena). Itulah sebabnya hingga kini perkawinan beda kasta masih menjadi isu yang sensitif dan kontroversial pada masyarakat Bali walaupun sudah tidak ada larangan. Terdapat dampak yang ditimbulkan sangat membekas dengan variasi tergantung jenis pelanggaran, ketentuan hukum adat, dan fanatisme masyarakat yang berlaku di masing-masing daerah. Jika masyarakat berada pada lingkungan yang memiliki hubungan kekerabatan kuat, kemungkinan terjadinya pernikahan beda kasta bisa dicegah atau diminimalisir karena adat Bali lebih menekankan kesatuan pada merajan kawitan. Hal ini membuat sulit bagi masyarakat Bali untuk menerima atau mengakui pernikahan beda kasta, meskipun di dalam keluarga mereka masih menerapkan sistem pewarisan dalam perkawinan sebagaimana ditetapkan kitab Manawa Dharmasastra.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Irwan. 1997. Sangkan Paran Gender. Yogyakarta: Pusat Penelitian.
- Artadi, I Ketut. 2007. Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya. Cet. IV. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 1979. Perubahan Pemakaian Kata Bentuk Hormat dalam Masyarakat Bali: Sebuah Pendekatan Etnografi Linguistik. Disertasi Universitas Indonesia Jakarta.
- Bronkhorst, Johannes. 2011. Buddhisme di bawah bayang-bayang Brahmanisme. Leiden: Brill. [Google Scholar]
- Bronkhorst, Johannes. 2016. How the Brahmins Won: From Alexander to the Guptas. Leiden: Brill. [Google Scholar]
- Capra, Fritjof. 2004. Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Davis, Donald R., Jr. 2016. Menuju Sejarah Dokumen di India Abad Pertengahan: Pertemuan Skolastisisme dan Hukum Daerah di Smṛticandrikā. *The Medieval Globe* 2: 167–98. [Google Scholar] [CrossRef]
- Davis, Donald R., Jr. 2020. Budak dan Perbudakan di Smṛticandrikā. *The Indian Economic & Social History Review* 57: 299–326. [Google Scholar]
- Davis, Donald R., Jr. 2021. Hati Nurani adalah Tradisi: Hukum Hindu Klasik dan Etika Konservatisme. Dalam *Aturan dan Etika: Perspektif dari Antropologi dan Sejarah*. Diedit oleh Morgan Clarke dan Emily Corran. Manchester: Manchester UP, hlm. 37–58. [Google Scholar]
- Davis, Donald R., Jr. 2022. Melihat Melalui Hukum: Perdebatan tentang Kasta dalam Dharmaśāstra Abad Pertengahan. *Kontribusi untuk Sosiologi India* 56: 17–40. [Google Scholar] [CrossRef].
- Dumont, Louis. 1980. *Homo Hierarchicus: Sistem Kasta dan Implikasinya*, edisi revisi. Chicago: University of Chicago Press. [Google Scholar]

- Handayani.T. & Sugiarti. 2008. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Malang: UMM Press.
- Maswinara. I Wayan. 2006. Sistem Filsafat Hindu (Sarva Darsana Samgraha). Surabaya:Paramita.
- Pudja, Gede & Sudharta, Tjok Rai.1973. Manawa Dharmasastra. Jakarta: Lembaga Penerjemah Kitab Suci Indonesia.
- Rusmini, Oka.2005. Patiwangi. Yogyakarta: Bentang Budaya, cet. I.
- Sudarta.W. 2006. Pola Pengambilan Keputusan Suami Istri Rumah Tangga Petani Pada Berbagai Bidang Kehidupan. Kembang Rampai Perempuan Bali, hlm 65-83.
- Surpha.I.W. 2006. Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali.Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Suryadi. Aceep Idris. 2004. Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: PT Genesindo.
- Sudiatmaka, Adnyani, Asrini (2020). Kedudukan Perempuan Pascaperceraian Dari Perkawinan Beda Kasta Di Provinsi Bali. Seminar Nasional Riset Inovatif. Hal 82-83.
- Sukerti, N. N., & Ariani, I. G. (2018). Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa. Jurnal Magister Hukum Udayana, 7(4), 516-528.
- Bradley, Francis Herbert. 1927. Ethical Studies, edisi ke-2. Oxford: Clarendon Press. Pertama kali diterbitkan tahun 1876. [Google Scholar]
- Wiyani. Diska. Ni Made & Hartati Sri. 2014. ³Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali. Jurnal Psikologi Undip Vol 13 No. 2 Oktober, 149-162.
- Dewi, N. P., Ekasriadi, I. A., & Dwipayana, I. K. (2021). Polemik Perkawinan Nyerod (Turun Kasta) dalam Karya Sastra Berlatar Kultural Bali. Stilistika, 9(2), 254-271.